



P E N E T A P A N
Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Rta.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

INAH, tempat tanggal lahir Hiyung 11 Desember 1979, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Sungai Rutas Hulu RT 004 RW 002, Kec. Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 26 Juli 2023 dalam register Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Rta mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara Siri dengan dengan seorang Laki-laki yang bernama **Umar**.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon dikaruniai anak Laki-laki yang bernama MUHAMMAD REZA.
3. Bahwa anak MUHAMMAD REZA sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 6305-LU-07062016-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Sipil Kab. Tapin tertanggal 07 Juni 2016 atas nama MUHAMMAD REZA lahir di **Tapin, 27 April 2016** anak ke dua laki-laki dari Ibu **INAH**.

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud mengubah nama anak di Akta Kelahiran tersebut dari MUHAMMAD REZA lahir di Tapin, 27 April 2016 anak dari Ibu INAH menjadi MUHAMMAD RASYID RIDHA lahir di Tapin 27 April 2016 anak ke dua laki-laki dari Ibu INAH dikarenakan anak sering sakit.
5. Bahwa untuk kepentingan administratif dan surat-surat lainnya, maka pemohon bermaksud mengganti/merubah nama anak di Akta Kelahiran anaknya tersebut dari MUHAMMAD REZA menjadi MUHAMMAD RASYID RIDHA.
6. Bahwa untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka perkenankanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam satu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan/memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah Akta Kelahiran anak laki-laki Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak 6305-LU-07062016-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Sipil Kab. Tapin tertanggal 07 Juni 2016 atas nama MUHAMMAD REZA lahir di Tapin, 27 April 2016 anak ke dua laki-laki dari Ibu INAH menjadi MUHAMMAD RASYID RIDHA lahir di Tapin 27 April 2016 anak ke dua laki-laki dari Ibu INAH.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri rantau tersebut yang telah bekekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Tapin, agar perubahan nama anak yang dilakukan oleh pemohon tersebut dan dicatatkan perubahan nama anak tersebut dalam register yang berlaku untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6305055112790001 atas nama Inah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6305011601830001 atas nama Umar, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LU-07062016-0014 atas nama MUHAMMAD REZA lahir di Tapin pada tanggal 27 April 2016, yang dikeluarkan tanggal 7 Juni 2016 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 6305051802140001, atas nama Kepala Keluarga Umar, alamat Desa Sungai Rutas Hulu RT 004 RW 002 Kecamatan Candi Laras Selatan, Kab. Tapin, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin No. 400.8.2.2/403/DISDUKCAPIL/2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal: Perubahan Nama pada Akta Kelahiran, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Menikah No. 002/SKM/RT.06-RW.03/VII/23 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua RT.06-RW.03 Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan dilegalisir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga seluruh bukti

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2023/PN Rta.



surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi H. HAMSUNI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;

Bahwa Pemohon beralamat di Desa Sungai Rutas Hulu RT 004 RW 002 Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Umar;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Muhammad Reza;

Bahwa Muhammad Reza saat ini bersekolah TK

Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari MUHAMMAD REZA;

Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama anak kandung Pemohon dari MUHAMMAD REZA menjadi MUHAMMAD RASYID RIDHA;

Bahwa alasan perubahan nama anak kandung Pemohon tersebut adalah bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Bahwa Pemohon juga ingin agar anaknya memiliki 3 (tiga) suku kata;

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2023/PN Rta.



Bahwa sebelumnya Saksi mengenal nama anak kandung pemohon dengan panggilan RASYID;

- Bahwa MUHAMMAD REZA dan MUHAMMAD RASYID RIDHA adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap penggantian nama MUHAMMAD REZA menjadi MUHAMMAD RASYID RIDHA;

2. Saksi NURDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;

Bahwa Pemohon beralamat di Desa Sungai Rutas Hulu RT 004 RW 002 Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Umar;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Muhammad Reza;

Bahwa Muhammad Reza saat ini bersekolah TK

Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari MUHAMMAD REZA;

Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama anak kandung Pemohon dari MUHAMMAD REZA menjadi MUHAMMAD RASYID RIDHA;

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2023/PN Rta.



Bahwa alasan perubahan nama anak kandung Pemohon tersebut adalah bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Bahwa Pemohon juga ingin agar anaknya memiliki 3 (tiga) suku kata;

Bahwa sebelumnya Saksi mengenal nama anak kandung pemohon dengan panggilan RASYID;

Bahwa MUHAMMAD REZA dan MUHAMMAD RASYID RIDHA adalah orang yang sama;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap penggantian nama MUHAMMAD REZA menjadi MUHAMMAD RASYID RIDHA;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama anak kandung Pemohon yang dalam Akta Kelahiran tertulis bernama MUHAMMAD REZA menjadi MUHAMMAD RASYID RIDHA dengan alasan anak Pemohon sakit-sakitan dan Pemohon ingin nama anaknya terdiri dari tiga suku kata;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan perihal lain lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2023/PN Rta.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah perubahan nama anak kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon yang semula tertulis bernama MUHAMMAD REZA lahir di Tapin pada tanggal 27 April 2016 menjadi MUHAMMAD RASYID RIDHA lahir di Tapin pada tanggal 27 April 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. H. HAMSUNI dan 2. NURDIN yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun Saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan terkait dengan *legal standing* Pemohon dan kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa Pemohon hendak mengubah nama anak kandung Pemohon yang bernama MUHAMMAD REZA lahir di Tapin pada tanggal 27 April 2016 menjadi MUHAMMAD RASYID RIDHA lahir di Tapin pada tanggal 27 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2023/PN Rta.



- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012, yang dimaksud dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, MUHAMMAD REZA lahir pada tanggal 27 April 2016 dan saat ini belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin sehingga belum dianggap sebagai orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD REZA, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, bukti P-6 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, diketahui bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari MUHAMMAD REZA sehingga dapat bertindak untuk dan atas nama diri MUHAMMAD REZA sehingga legal standing Pemohon sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Inah, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 6305051802140001 bukti P-6 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sungai Rutas Hulu RT 004 RW 002 Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa inti pokok permohonan pemohon adalah mengubah nama anak kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon yang semula tertulis, bernama MUHAMMAD REZA lahir di Tapin pada tanggal 27 April 2016 menjadi MUHAMMAD RASYID RIDHA lahir di Tapin pada tanggal 27 April 2016, dengan alasan bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP atas nama Inah, bukti P-2 berupa KTP atas nama Umar, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD REZA, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No. 6305051802140001, serta bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, bukti P-6 berupa Surat Keterangan Menikah, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari MUHAMMAD REZA;

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2023/PN Rta.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin yang didukung dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa MUHAMMAD REZA dan MUHAMMAD RASYID RIDHA adalah orang yang sama yaitu anak kandung Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan Pemohon ingin mengubah nama anak kandung Pemohon karena anak kandung Pemohon sering sakit-sakitan dan Pemohon ingin agar nama anaknya mengandung 3 (tiga) suku kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin yang didukung dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa MUHAMMAD REZA dan MUHAMMAD RASYID RIDHA adalah orang yang sama yaitu anak kandung Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa terhadap perubahan nama MUHAMMAD REZA menjadi MUHAMMAD RASYID RIDHA tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari MUHAMMAD REZA;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sungai Rutas Hulu RT 004 RW 002 Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin;
- Bahwa anak kandung Pemohon lahir tercatat atas nama MUHAMMAD REZA lahir di Tapin pada tanggal 27 April 2016, yang merupakan anak ke dua, laki-laki dari ibu Inah sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LU-07062016-0014;
- Bahwa MUHAMMAD REZA dan MUHAMMAD RASYID RIDHA adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap penggantian nama MUHAMMAD REZA menjadi MUHAMMAD RASYID RIDHA;

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut diatas, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan terkait perubahan nama anak kandung Pemohon dari MUHAMMAD REZA menjadi MUHAMMAD RASYID RIDHA telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon terkait perubahan nama anak kandung Pemohon dari MUHAMMAD REZA menjadi MUHAMMAD RASYID RIDHA beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"* ;

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon berdomisili di Desa Sungai Rutas Hulu RT 004 RW 002 Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, maka petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak kandung Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 6305-LU-07062016-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada tanggal 7 Juni 2016 atas nama **MUHAMMAD REZA** lahir di Tapin, tanggal 27 April 2016 anak ke dua laki-laki dari ibu Inah menjadi **MUHAMMAD RASYID RIDHA**, lahir di Tapin, tanggal 27 April 2016 anak ke dua laki-laki dari ibu Inah;

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk selanjutnya dicatatkan dalam catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan register akta Pencatatan Sipil yang kini masih berlaku dan sedang berjalan;

4.-----

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau tanggal 26 Juli 2023. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahsiati

Anisa Nur Difanti, S.H.

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 7. <u>Leges</u> | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14, Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)